

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori *Stewardship***

*Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan Teori *Stewardship*.

Dalam teori ini menjelaskan hubungan antara kesuksesan dan kepuasan dalam organisasi Pemerintah. Pemerintah bertindak sebagai *steward* yang bertugas mengelola sumber daya dan rakyat bertindak sebagai *principal* atau pemilik sumber daya. Terjadinya kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat yang berlandaskan rasa saling percaya, sesuai dengan tujuan organisasi. Adapun tujuan dari organisasi sektor publik ini adalah melayani masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan (Metta Maheni & Maryono, 2021).

Teori ini juga memberikan gambaran bahwasanya di sebuah organisasi yang kuat terdapat kepuasan bagi pemilik. Pemerintah (*steward*) berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan pemerintahan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Apabila pemerintah (*steward*) mampu mencapai tujuan tersebut, maka masyarakat sebagai pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah (Eksandy, Hakim, Ekawati, 2019).

##### **2. Belanja Modal**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, disebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang diperuntukkan bagi aset tetap dan aset lainnya yang masa ekonomisnya lebih dari 1 (satu)

periodisasi akuntansi. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwasannya ada 6 jenis yaitu, 1) Belanja Modal Tanah, 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya/Aset non lancar lainnya, 5) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, 6) Belanja Modal Aset Lainnya.

Belanja modal adalah kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib sesuai peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, ekonomis, dan akuntabel, serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakatnya (Surakhman dkk., 2019). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013, belanja modal adalah belanja anggaran yang dialokasikan untuk menambah aset tetap atau aset lain yang memberikan manfaat melebihi 12 (dua belas) bulan dan melebihi batas minimum kapitalis aset tetap atau aset lain yang digunakan untuk operasi sehari-hari dan tidak untuk dijual. Alokasi tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana yang tentunya mendukung kegiatan pemerintahan dan fasilitas umum (Rianti, Suwadi, Hukom, 2020).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. Per-33/PB/2008, menjelaskan bahwasannya belanja dapat digolongkan sebagai belanja modal apabila :

- a. Memenuhi nilai modal minimum sesuai dengan peraturan pemerintah.

- b. Perolehan aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual, ataupun didistribusikan kepada publik dan bukan untuk digunakan oleh pihak lain.
- c. Dalam pengeluarannya dapat menambah masa umur, utilitas dan kapasitas jumlah aset tetap atau aset lainnya.

### 3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah angka yang menunjukkan tingkat peningkatan kegiatan ekonomi daerah dalam setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila didukung oleh infrastruktur yang memadai, dimana infrastruktur tersebut dapat menunjang potensi masyarakat daerahnya untuk berkembang lebih jauh guna menciptakan ekonomi daerah tersebut (Waskito, Zuhrotun, Rusherlisyani, 2019).

Menurut Boediono (2008), pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan output perkapita yang diproduksi dengan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita. Indikator terpenting dari konsep ekonomi ini adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDRB dapat digunakan untuk mengukur nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah (Suyanto & Subardjo, 2019).

Seperti yang diutarakan oleh Smith (2002:118), pertumbuhan ekonomi memiliki tiga komponen yang relevan bagi setiap masyarakat yaitu : 1) Akumulasi modal, termasuk tanah, sumber daya manusia melalui peningkatan di berbagai bidang pendidikan, keterampilan, dan kesehatan, serta peralatan fisik, 2) Pertumbuhan pendudukan yang pada akhirnya

mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja, 3) Perkembangan teknologi, yang digunakan untuk mempermudah menyelesaikan pekerjaan.

#### **4. Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari daerah yang diambil berdasarkan Peraturan Daerah yang disesuaikan terhadap perundang-undangan. Menurut Nordiawan (2007:181), Pendapatan Asli Daerah adalah suatu penerimaan yang berasal dari pemerintah daerah itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dijelaskan bahwasannya PAD bersumber dari :

1. Retribusi Daerah;
2. Pajak Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana yang disebutkan diatas berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 BAB V Pasal 6 ayat 2, yaitu :

- a) Jasa Giro;
- b) Pendapatan Bunga;
- c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang tak dipisahkan;
- d) Komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah;
- e) Laba selisih nilai tukar rupiah dengan mata uang asing.

## 5. Dana Bagi Hasil

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil merupakan sumber dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah yang berguna untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil lebih rinci dijelaskan dalam PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, pada pasal 3 menjelaskan DBH merupakan sumber dana yang berasal dari pajak dan sumber daya alam. Pembagian DBH didasarkan pada prinsip *Based on Actual Revenue*. Artinya, pembagian DBH didasarkan atas pendapatannya yang sebenarnya pada tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004).

DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial dan merupakan salah satu sumber utama bagi pemerintah daerah untuk menerima dana pembangunan serta memenuhi belanja modal daerah yang bukan berasal dari PAD kecuali DAU dan DAK. Pemerintah daerah hendaknya menggunakan DBH untuk kepentingan rakyat dan pembangunan infrastruktur melalui pengelolaan keuangan daerah yang bersifat profesional dan proporsional, salah satunya digunakan untuk belanja modal daerah (Waskito, Zuhrotun, Ruserlisyani, 2019).

## 6. Perubahan Anggaran

Perubahan anggaran merupakan salah satu pilihan yang digunakan untuk meminimalisir terjadinya resesi ekonomi guna menjamin stabilitas nasional. Perubahan anggaran ini dapat digunakan oleh suatu daerah untuk

memastikan stabilitas keuangan akibat goncangan ekonomi global dan merusak sistem ekonomi menurun karena kondisi buruk atau krisis (Junaidi dkk., 2020). Dari sisi kebijakan anggaran, aturan khusus perubahan anggaran diatur oleh pemerintah Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 yang menyangkut realokasi anggaran, kegiatan *refocusing*, dan pengadaan barang dan jasa untuk membantu percepatan penanganan COVID-19 (Khatulistiwa Aeron, 2021).

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.119/2814/SJ, No. 177/KMK/07/2020 terdapat beberapa ketentuan penting tentang langkah-langkah percepatan penanganan (Covid-19) terkait penggunaan APBD antara lain sebagai berikut:

1. Mewajibkan kepala daerah untuk mengubah target pendapatan daerah dalam APBD melalui 2 (dua) cara: Pertama, penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Kedua, penyesuaian pendapatan asli daerah.
2. Kepala daerah wajib menyesuaikan belanja daerah terkait pencegahan dan penanggulangan pandemi (Covid-19), yang meliputi: (1) belanja kesehatan, seperti pembelian fasilitas dan perlengkapan pelayanan umum dan perawatan pasien. (2) Penyediaan jaring pengaman sosial, seperti memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu. (3) Mengatasi dampak ekonomi.

3. Kepala daerah harus memprioritaskan penggunaan anggaran dan cara pelaksanaan kegiatan serta anggaran melalui realokasi penggunaan anggaran honorarium, bansos, dan hibah untuk kemudian dialokasikan ke anggaran bansos bagi masyarakat miskin yang daya belinya menurun akibat pandemi Covid-19 (Fajariah dkk., 2021).

## B. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu meneliti variabel-variabel ini dimana mampu memperkuat landasan teori serta sebagai referensi bagi penulis dalam memperkaya bahasan kajian. Berikut adalah penelitian terdahulu berupa jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

**Tabel 2 1 Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	(Waskito, Zuhrotun, Rusherlisyani, 2019)	Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana lalokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal (studi pada pemerintah kabupaten & pemerintah kota di Provinsi Aceh)	Variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. Variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.
2.	(Mundiroh, 2019)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

3.	(Setyarini & Rustiyaningsih, 2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa).	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.
4.	(Ayem & Pratama, 2018)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016.	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. Pendapatan Asli daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016.
5.	(Surakhman et al., 2019)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang
6.	(Aditya & Dirgantari, 2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2015.	Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.
7.	(Aditya & Maryono, 2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Provinsi/Wilayah Kalimantan Dan Sulawesi).	Hasil penelitian ini adalah PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dan DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

8.	(Dilapanga, Sihwahjoeni, Firdiansjah, 2020)	<i>Analysis of the Effect of Local Tax Revenues, Regional Retributions, and Profit Sharing Funds on Capital Expenditures in Regencies / Cities of North Sulawesi Province of Indonesia</i>	Menurut Penelitian ini Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
9.	(Ishak, 2022)	<i>The Impact Of Covid-19 Pandemic On The Capital Expenditures Of Provinces In Indonesia</i>	Berdasarkan penelitian ini perubahan anggaran berpengaruh negatif terhadap belanja modal.
10.	(Fajariah et al., 2021)	<i>Budget Report Analysis and Budget Realization Refocusing Covid-19</i>	Hasil dari penelitian ini yaitu perubahan anggaran berpengaruh negatif terhadap belanja modal.
11.	(Putu & Anggarini, 2022)	Refocusing Anggaran Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota	Penelitian ini menunjukkan hasil perubahan anggaran berpengaruh positif terhadap belanja modal.
12.	(Yuliani dkk., 2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwasannya dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Sumber : Data diolah penulis

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antara variabel independen yaitu Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), Dana Bagi Hasil (X3), Perubahan Anggaran (X4) terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal (Y). Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal dimana semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka belanja modal akan semakin meningkat. Untuk memperlancar pertumbuhan ekonomi tersebut pemerintah perlu memberikan

sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga tanggungjawab pemerintah daerah kepada masyarakat dapat tercapai yaitu memberikan pelayanan yang baik melalui anggaran belanja modal. Pemerintah akan selalu berusaha memberikan yang maksimal dalam pemerintahannya guna mencapai kesejahteraan rakyatnya. Hal ini dijelaskan dalam teori *stewardship* dimana organisasi dalam sektor publik memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat (publik) serta dapat di pertanggungjawabkan kepada publik. Pemerintah akan selalu berusaha memberikan yang maksimal dalam pemerintahannya guna mencapai kesejahteraan rakyatnya (Hardiningsih & Wakhidati, 2017).


Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dimana semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah terhadap belanja modal juga semakin meningkat (Pratiwi, 2019). Peningkatan PAD mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah daerah itu sendiri supaya mampu membiayai kebutuhannya sendiri, serta tidak bergantung kepada Pemerintah Pusat (Aditya & Maryono, 2018). Sejalan dengan tujuan dari teori *stewardship* bahwasannya pemerintah daerah sebagai lembaga yang dipercaya, serta dapat mempertanggungjawabkan keuangan atau anggaran yang diberikan kepadanya guna kesejahteraan masyarakatnya sehingga tujuan ekonomi dapat tercapai dan kesejahteraan masyarakat meningkat (Syifa dkk., 2021).

Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, dimana dengan adanya DBH ini dapat memperbaiki sekaligus membantu kemampuan keuangan daerah yang digunakan sebagai anggaran belanja modal

sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan (Setyarini & Rustiyaningsih, 2021). Sesuai dengan asumsi teori *stewardship* bahwasannya teori ini menjelaskan terdapat hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi terhadap kepuasan pemilik (masyarakat) (Eksandy, Hakim, Ekawati, 2019).

Perubahan Anggaran berpengaruh negatif terhadap belanja modal dimana perubahan anggaran ini digunakan untuk prioritas yang ditujukan pada kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi. Adapun beberapa upaya perubahan anggaran yang terdiri dari pemotongan pospos belanja perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, dan belanja non operasional, serta belanja modal untuk proyek/kegiatan yang dapat ditunda ke tahun berikutnya, atau perpanjangan waktu penyelesaian (dari satu tahun menjadi tahun jamak, dan proyek multi-tahun diperpanjang ke tahun berikutnya). Pemerintah harus melakukan intervensi terutama untuk belanja kesehatan, sehingga hampir seluruh daerah mengalami penurunan pada belanja modal (Ishak, 2022). Sesuai dengan teori *stewardship* bahwasannya teori ini mengasumsikan pemerintah selalu berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan kinerjanya. Serta memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakatnya (Eksandy, Hakim, Ekawati, 2019).

Berdasarkan uraian teoritis dan hasil pembahasan diatas, maka model kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

#### **D. Pengembangan Hipotesis**

##### **1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal**

Pertumbuhan ekonomi yaitu suatu proses peningkatan output perkapita yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Adapun tujuan dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri adalah meningkatkan ekonomi yang keberlanjutan (Suyanto & Subardjo, 2019). Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor terpenting dalam menilai hasil kerja pemerintah daerah dalam memajukan daerahnya. Pada dasarnya, pertumbuhan ini dapat tercipta apabila didukung oleh infrastruktur daerah yang baik, infrastruktur tersebut nantinya akan menunjang potensi masyarakat untuk terus berkembang sehingga terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Dengan infrastruktur yang baik ini tentunya akan berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah (Dewi & Suyanto, 2016).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ayem & Pratama, 2018), menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian oleh (Suyanto & Subardjo, 2019), memperoleh hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan oleh (Pesik & Sulistyowati, 2022), menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>1</sub> : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal.**

## **2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal**

Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan salah satu pendapatan yang penting untuk memenuhi kebutuhan daerah khususnya belanja modal. PAD diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta Pendapatan Asli daerah yang sah (Waskito, Zuhrotun, Ruserlisyani, 2019). Adapun kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan berpengaruh terhadap perkembangan suatu daerah tersebut. Salah satu tugas penting pemerintah daerah yaitu menyediakan fasilitas publik melalui alokasi belanja modal daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Hariani & Febriyastuti, 2020). Meningkatnya pendapatan asli daerah, alokasi belanja modal juga meningkat. Jika belanja modal meningkat maka akan berdampak positif

pada peningkatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Setyarini & Rustiyaningsih, 2021).

Hasil penelitian terdahulu oleh (Mundiroh, 2019), menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Penelitian (Aditya & Dirgantari, 2017), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh (Surakhman dkk., 2019) menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian teoritis diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>2</sub> : Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.**

### **3. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal**

Dana Bagi Hasil adalah dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan merupakan salah satu modal bagi pemerintah daerah dalam mengelola pengeluaran daerahnya. Apabila DBH yang diterima jumlahnya semakin besar tentunya mampu untuk meningkatkan APBD. DBH juga dapat digunakan untuk menunjang pemerintah daerah dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana publik serta insfrastuktur daerah dengan menggunakan belanja modal. Semakin banyak DBH yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, semakin banyak pula anggaran yang diperuntukkan pemerintah daerah untuk pembangunan sarana dan prasarana yang lebih memadai. Dengan kata

lain, apabila belanja modal mengalami kenaikan maka Dana Bagi Hasil juga mengalami kenaikan (Cahyaning, 2018).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yuliani dkk., 2021), menyatakan bahwa Dana Bagi hasil Berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan oleh (Aditya & Maryono, 2018), yang memberikan hasil bahwasannya Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ikhwan, 2017), menerangkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dari uraian teoritis diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>3</sub> : Dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal.**

#### **4. Pengaruh Perubahan Anggaran terhadap Belanja Modal**

Perubahan anggaran merupakan suatu alternatif yang digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya perlambatan dalam perekonomian guna menjamin stabilitas ekonomi baik daerah maupun nasional. Perubahan anggaran juga dapat digunakan oleh suatu daerah jika dalam keadaan yang tidak tepat atau mengalami krisis (Junaidi et al., 2020). Perubahan anggaran ini lebih difokuskan untuk terus meningkatkan pemulihan ekonomi dengan tetap mengedepankan sektor fundamental dalam penanganan Covid-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi. Pemanfaatan anggaran belanja modal ini harus lebih difokuskan untuk mendukung program prioritas, mendorong efisiensi kebutuhan dasar

masyarakat, dan menjaga pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja modal tetap berbasis hasil (Ishak, 2022).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fajariah dkk., 2021), yang menyatakan bahwasannya perubahan anggaran berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Berbeda dengan hasil penelitian (Putu & Anggarini, 2022), yang menyatakan bahwa perubahan anggaran berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dari uraian hasil diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>4</sub> : Perubahan Anggaran berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal.**

